BAB III

STATUS HUKUM ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN HUKUM ISLAM

A. Status Hukum Anak Luar Kawin Menurut Hukum Islam

Secara umum pengertian anak atau keturunan adalah anak-anak yang dilahirkan atau keturunan yang menimbulkan hubungan darah yaitu hubungan antara orang yang satu dengan orang tua atau leluhurnya keatas. Pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.[91]

Pengertian anak sah diatur juga dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

Anak yang sah adalah:

a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut

Anak-anak yang lahir di luar ketentuan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai anak luar kawin. Dalam hukum Islam dan KUHPerdata, anak luar kawin tidak mempunyai hubungan *nasab* dengan ayah

[91] J. Satrio, 2000, *Hukum Waris*, Bandung, Alumni, hlm. 85.

biologisnya. Anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Ditegaskan dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Dalam Hukum Islam seorang anak akan diangap sebagai anak yang sah apabila anak tersebut lahir dalam waktu enam bulan atau 180 hari dihitung dari akad nikah kedua orang tuanya. Anak yang lahir di luar ketentuan 180 hari, maka anak tersebut dianggap sebagai anak luar kawin. Anak luar kawin dipertalikan nasabnya kepada ibunya saja dan tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya. Ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 yang menyebutkan "anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan *nasab* dengan ibunya dan keluarga ibunya".[92]

Seorang anak dianggap sebagai anak sah atau anak luar kawin dapat dilihat dari asal-usul kelahirannya. Pembuktian asal-usul seorang anak diatur dalam Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam. Dengan pembuktian asal-usulnya, maka dapat dengan mudah ditentukan status hukum anak tersebut sebagai anak sah atau anak luar kawin. Status sebagai anak luar kawin menimbulkan akibat-akibat hukum, akibat hukum yang positif dan negatif. Untuk mendapat hak-hak seperti anak-anak sah, anak luar kawin harus memenuhi syarat terlebih dahulu. Syarat agar anak luar kawin dapat mewaris ialah bahwa anak

[92] Ahmad Rafiq, 2002, *Fiqih Mawaris*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 158.

tersebut harus diakui dengan sah oleh orang tua yang membenihkannya. Menurut sistem BW asasnya adalah bahwa hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan si pewaris yang mempunyai hak waris. Menurut Undang-undang hubungan hukum itu lahir justru karena adanya pengakuan. Dengan mendapat waris berarti status anak luar kawin telah berubah menjadi anak luar kawin yang diakui.[93]

Timbulnya hubungan hukum antara anak luar kawin dengan yang mengakuinya menimbulkan kewajiban timbal balik untuk saling memberikan nafkah.[94] Pasal 862 sampai dengan Pasal 873 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah mengenai hubungan hukum antara anak luar nikah dengan orang tuanya. Dengan kata *natuurlijk kind* (anak luar nikah), orang menggantikan semua anak tidak sah kecuali yang dihasilkan dari zinah dan anak sumbang. Kelahiran itu sendiri hanya menyebabkan adanya hubungan antara ibu dan anak. Hubungan anak dengan laki-laki yang membuahkannya tidak ada. Barulah karena pengakuan lahirlah hubungan-hubungan hukum antara anak dan laki-laki yang mengakuinya. Walaupun kedudukannya tetap terbelakang dibandingkan dengan anak sah, terutama dalam hukum waris. Hubungan hukum yang timbul antara anak luar kawin dan orang tua yang mengakuinya bersifat terbatas. Sesuai dengan Pasal 872 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hubungan tersebut hanya ada antara si anak luar kawin dengan ayah atau ibu yang mengakuinya saja tidak sampai meliputi hubungan hukum

[93] J Satrio, *op.cit.,* hlm. 152.

[94] *Ibid.,* hlm. 152/

dengan anggota keluarga yang lain (dari ayah atau ibu yang mengakui). Pengakuan yang dilakukan oleh orang tuanya harus disyahkan secara hukum agar mendapat kepastian hukum.

Hukum Islam tidak mengenal adanya pengakuan. Status anak luar kawin atau anak zina tidak bisa dirubah menjadi anak luar kawin yang diakui seperti dalam KUHPerdata. Anak luar kawin hanya bisa menuntut nafkah hidup dan biaya pendidikan. Hal ini sesuai dengan Pasal 867 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi Undang-undang memberikan kepada mereka hanya nafkah seperlunya. Status sebagai anak luar kawin menyebabkan anak luar kawin tidak bisa mendapat hak-haknya seperti anak sah. Dalam hukum perdata dikenal adanya pengakuan. Syarat agar anak luar kawin mewaris adalah anak luar kawin tersebut harus diakui dengan sah, karena menurut sistem BW asasnya adalah bahwa hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan si pewaris sajalah, yang mempunyai hak waris. Menurut Undang-undang hubungan tersebut justru lahir karena pengakuan. Dengan pengakuan, maka status anak luar kawin dapat dirubah menjadi anak luar kawin yang diakui. Pengakuan oleh si bapak hanya dapat dilakukan dengan persetujuan ibunya, sesuai dengan Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Maksud ketentuan ini ialah untuk mencegah bahwa orang asing tanpa bantuan si ibu menyatakan diri sebagai bapaknya ataupun bahwa orang asing dengan senjata pengakuan yang tidak benar berusaha memperoleh keuntungan. Pengakuan yang dilakukan oleh ayah biologisnya harus sesuai dengan Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Sebelum melakukan pengakuan hendaknya dilihat terlebih dahulu Pasal 284 KUHPerdata, karena tidak semua pengakuan dapat merubah status anak luar kawin menjadi anak luar kawin yang diakui. Pengakuan yang dilakukan sesuai dengan cara-cara pengakuan yang sudah ditentukan.

Pengakuan itu harus dilakukan dengan cara tertentu, yaitu menurut Pasal 281 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dalam akte kelahiran si anak atau secara akte otentik sendiri, yaitu dengan akte notaris atau dengan akte di muka pegawai catatan sipil. Status anak luar kawin tercantum dalam Pasal 43 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Pasa 43 Ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan anak yang dilahirkan di luar pekawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Isi pasal ini sesuai dengan dasar pemikiran hukum adat yang memberikan hak dan kewajiban si anak terhadap ibunya dan keluarganya ibu. Di sini si anak diberi status perdata yang jelas meskipun hanya dengan ibu dan keluarga ibu. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata anak luar nikah hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan bapak atau ibu yang mengakuinya saja, jadi dimungkinkan seorang anak luar kawin tidak diakui oleh keduanya baik oleh ibunya maupun oleh bapaknya. Ketentuan ini merupakan hukum nasional yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia baik asli maupun keturunan.

Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut ketentuan agama Islam disebut dengan anak zina (anak luar kawin). Anak zina status hukumnya

hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, ia tidak dinasabkan kepada bapaknya. Menentukan status anak menurut hukum Islam terlebih dahulu ditelusuri asal usul anak tersebut. Pedoman untuk menentukan sah atau tidak anak tersebut adalah jarak antara waktu perkawinan orang tua dengan waktu kelahiran anak itu, sehingga dapat diketahui status hukumnya. Batasan yang digunakan untuk menentukan status anak itu adalah akad nikahnya dan bukan perbuatan zinahnya. Secara biologis (misalnya melalui tes darah) adalah bapaknya, tetapi secara hukum tidak bisa dibenarkan dan statusnya tetap sebagai anak zina. Jumhur Ulama mengatakan tenggang waktu tersebut adalah enam bulan dihitung dari akad nikah. Bila dalam waktu kurang dari enam bulan, kemudian wanita tersebut melahirkan, maka anak yang dilahirkan tidak bisa dihubungkan nasabnya kepada laki-laki yang menyebabkan mengandung.[95]

Pendapat di atas dirasakan kurang memenuhi keadilan, bila ada seorang anak lahir karena perbuatan ibu dengan bapaknya, namun hanya dipertalikan kepadanya ibunya saja meskipun perbuatan itu tanpa disadari hanya karena selembar surat nikah. Menurut pertimbangan umum bahwa seorang ibu lebih lemah kemampuan dan keadaannya dari pada seorang bapak. Dalam kehidupan masyarakat sekarang ini banyak kaum ibu yang tidak bersuami membuang anak (bayi) yang lahir karena perzinahan. Atas dasar ini tidak adil kalau menetapkan hukum bahwa anak yang lahir karena perzinahan

[95] Ahmad Rafiq, *op.cit.,* hlm. 158.

hanya menjadi tanggungan ibunya saja. Lebih adil yaitu anak yang lahir karena perzinahan harus (dengan kepastian hukum) menjadi tanggung jawab bapaknya juga.

Batas minimal enam bulan, sebagai penetapan pengesahan anak yang lahir sejak masa berkumpulnya pasangan suami istri, belum juga dapat menjamin kebenaran. Anak luar kawin sebagai anak yang tidak sah memiliki akibat-akibat hukum. Akibat-akibat hukum bagi anak luar kawin menurut hukum Islam antara lain:[96]

1) Tidak ada hubungan *nasab* kepada bapaknya. Anak yang berhak dihubungkan kepada bapaknya hanya anak sah. Anak luar kawin tidak dapat dihubungkan nasabnya kepada bapaknya, melainkan hanya kepada ibunya. Secara yuridis formal bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak luar kawin. Secara biologis ia adalah anaknya juga. Ini berarti hubungan kekerabatan hanya berlangsung secara manusiawi bukan secara hukum.
2) Tidak ada saling mewaris, sebagai akibat lebih lanjut tidak adanya hubungan antara anak dengan bapaknya. Di antara mereka tidak dapat saling mewarisi satu sama lain, karena *nasab* merupakan salah satu penyebab kewarisan. Keluarga bapak tidak dapat mewarisi dari anaknya tersebut.

[96] Media Muslim, 2007, Status *Anak Hasil Hubungan di Luar Nikah*, www.mediamuslim.info, diakses 24 November 2010.

3) Bapak tidak dapat menjadi wali bagi anak luar kawin. Jika anak tersebut kebetulan perempuan dan telah dewasa lalu akan melangsungkan pernikahan, maka bapaknya tidak berhak menjadi wali untuk anak tersebut. Wali bagi anak luar kawin perempuan yang akan melangsungkan pernikahan adalah wali hakim bukan bapak biologisnya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia asal usul anak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti sebagai penguat status anak. Pengadilan Agama yang akan menetapkan asal usul anak apabila akta kelahiran atau alat bukti sebagai penguat status anak dan alat bukti lain tidak ada. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

1) Asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut (2) maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Jika terjadi kasus seorang wanita hamil di luar nikah, maka usaha yang ditempuh adalah dengan mengawinkan wanita tersebut dengan laki-laki lain

yang menghamilinya berdasarkan pengakuan dari laki-laki yang menghamilinya. Ini sesuai dengan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam:

1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2) Perkawinan dengan wanita hamil yang tersebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya.
3) Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Adanya Pasal 53 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, status anak luar kawin bisa dinasabkan kepada bapaknya dan keluarga bapaknya, karena pada kalimat: "tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir", konsekuensinya adalah walaupun wanita yang dinikahi hamil di luar nikah (berarti anak yang dikandung adalah anak luar kawin) namun anak yang dikandung belum lahir saat akad nikah, status anak menjadi anak sah. Ini berarti bisa dinasabkan kepada bapaknya dan keluarga bapaknya yang sendirinya ia berhak mendapat nafkah dan warisan serta perwalian bila anak tersebut wanita.

Adanya perkawinan antara wanita yang hamil dengan laki-laki yang mengahamilinya dapat meletakkan hubungan hukum antara anak dengan orang tua (bapaknya) sebagai anak sah. Mengenai perkawinan antara wanita yang hamil dengan laki-laki yang bukan menghamilinya sebagai penutup malu dapat meletakkan hubungan hukum antara anak dengan yang mengawininya

sebagai anak sah. Anggapan masyarakat ini merupakan suatu kekeliruan yang tidak dibenarkan oleh hukum Islam, karena bersumber dari hukum adat.

Keturunan yang dilahirkan atau dibuahkan dalam perkawinan adalah sah, jika seorang anak dibenihkan dalam perkawinan tetapi lahirnya setelah perkawinan orangtuanya bubar, maka anak itu adalah anak sah. Begitu juga jika anak itu dibenihkan di luar perkawinan tetapi lahir dalam perkawinan, maka anak itu adalah anak sah. Seorang anak yang lahir dengan tidak memenuhi ketentuan di atas adalah anak tidak sah dan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Anak luar kawin adalah keturunan yang tidak didasarkan atas sesuatu perkawinan yang sah.[97] Anak yang lahir di luar perkawinan tidak memiliki hubungan perdata terhadap ayahnya, dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya, baik yang berkenaan dengan biaya kehidupan, pendidikan maupun warisan.

Antara anak yang tidak sah dengan sanak keluarga sedarah dari orang tuanya, hanyalah ada hubungan perdata apabila antara anak yang tidak sah itu dengan orang tua ada hubungan perdata. Di pihak ibu selalu ada hubungan perdata dan dipihak ayah hanya akan ada apabila si ayah mengakui. Karena kelahiran itu sendirilah ada hubungan antara ibu dan anak. Hubungan anak

[97] J. Satrio, *op.cit.,* hlm. 85.

dan laki-laki yang membuahkannya tidak ada. Jadi barulah karena pengakuannya lahirlah hubungan hukum antara anak dan laki-laki yang mengakuinya walaupun demikian kedudukannya tetap terbelakang dibandingkan dengan anak sah terutama dalam hukum waris.

Perhubungan hukum antara anak dan ayah akan terjadi apabila anak yang lahir di luar perkawinan tersebut diakui oleh seorang laki-laki yang mengakui bahwa ia yang menyebabkan lahirnya anak tersebut. Pengakuan oleh ayah ini harus disetujui oleh ibunya agar anak luar kawin mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Pengakuan anak luar kawin bisa dilakukan bilamana anak luar kawin yang dimaksud adalah akibat adanya hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang lalai mengakui anak itu. Akibat hukum dari pengakuan terhadap anak luar kawin menurut KUHPerdata perdata adalah lahirnya hubungan hukum dengan yang mengakuinya. Adanya pengakuan tersebut maka lahirlah hubungan antara mengakui dan yang diakui (Pasal 280 Kitab Undangundang Hukum Perdata), selanjutnya mendapatkan status sebagai anak luar kawin yang diakui.

Status hukum antara anak yang bersangkutan dengan ayah dan ibu yang mengakui, membawa akibat-akibat lebih lanjut dalam hukum seperti:

1) Keharusan meminta izin kawin (Pasal 39 dan 47 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
2) Adanya kewajiban timbal balik antara orang tua dan anak yang mengakuinya (Pasal 328 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

3) Adanya hubungan perwalian dengan bapak/ibu yang mengakuinya yang terjadi demi hukum (Pasal 353 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
4) Adanya hak waris dari anak yang diakui dengan orang tua yang mengakuinya (Pasal 909 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)
5) Adanya hak mewaris dari ayah dan ibu yang mengakui di atas harta warisan dari anak yang mengakuinya (Pasal 870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Berdasarkan ketentuan Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa: dengan pengakuan terhadap anak luar kawin, maka lahirlah hubungan perdata antara anak itu dengan bapak ibunya. Hubungan hukum itu terbatas sekali yaitu hanya antara yang mengakui dan anak yang diakui saja. Antara anak luar kawin dengan keluarga ayah atau ibu yang mengakuinya, tidak ada hubungan apa-apa. Pasal 872 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa Undang-undang tidak memberikan hak apapun terhadap anak luar kawin atas barang-barang dari keluarga sedarah kedua orang tuanya, kecuali dalam hal tercantum dalam Pasal 873 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pengecualian atas prinsip seperti itu adalah adanya akibat hukum dari pengakuan yang sangat terbatas terhadap keluarga ayah atau ibu yang mengakui. Seperti yang diatur dalam anak kalimat terakhir Pasal 872 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menunjukkan kepada Pasal 873 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatakan bahwa: Jika salah seorang keluarga sedarah tersebut di atas meninggal dunia tanpa meninggalkan

keluarga sedarah dalam derajat yang diperkenankan mendapat warisan dan tanpa meninggalkan suami atau istri, maka anak luar kawin yang diakui berhak menuntut seluruh warisan untuk diri sendiri dengan mengesampingkan negara.

Seandainya anak luar kawin itu meninggal juga tanpa meninggalkan keturunannya, suami atau istri yang hidup terlama, orang tua, saudara laki-laki atau perempuan di luar kawin atau keturunan mereka ini, maka harta peninggalan anak di luar kawin itu menjadi hak keluarga sedarah terdekat dari bapak atau ibu yang telah memberikan pengakuan kepadanya dengan mengesampingkan negara, seandainya keduanya telah mengakuinya, maka separuh dari harta peninggalan itu menjadi hak keluarga sedarah bapaknya, dan yang separuh lagi menjadi hak keluarga sedarah ibunya. Pembagian dalam kedua garis dilakukan menurut peraturan mengenai pewarisan biasa.

Pasal 873 Kitab Undang-undang Hukum Perdata di atas mengkaji tentang warisan dari keluarga sedarah dari ayah atau ibu yang telah mengakui si anak luar kawin. Kata keluarga sedarah dalam derajat yang diperkenankan mendapat warisan menunjukkan bahwa Pasal 873 KUHPerdata baru berlaku jika anggota sedarah yang sah dari si pewaris sudah tidak ada semua. Dalam kata keluarga sedarah harus diperhatikan batasan sederajat yang masih memungkinkan bagi seorang anggota keluarga si mati untuk mendapatkan warisan berdasarkan penggantian tempat mewaris dari pewaris.

Akibat hukum dari anak yang disahkan atau diakui, kedudukannya sama dengan anak sah. Sesuai dengan Pasal 278 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ada pengecualiannya yaitu bagi orang tuanya yang terhalang untuk saling menikah yang disahkan oleh presiden. Menurut Pasal 278 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang didasarkan pada Pasal 275 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pengakuan anak tidak boleh merugikan anak sah dan keluarga saudara dari pewaris. Akibat hukum dari pengesahan tersebut dibatasi dalam arti tidak sepenuhnya sama dengan anak sah. Pembatasan tersebut hanya pada masalah pewarisan dimana yang disahkan kedudukannya sebagai ahli waris dan semua itu dimaksudkan untuk melindungi anak-anak sah yang telah lahir, dari kemungkinan dirugikan karena kehadiran anak yang disahkan. Pengesahan yang dilakukan dengan cara kedua orang tuanya menikah dan tidak terhalang untuk saling menikah, ia mempunyai kedudukan yang sama dengan anak yang sejak kelahirannya adalah berstatus sebagai anak sah.

Menurut Pasal 227 dan Pasal 278 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, akibat pengesahan ini ada beberapa macam dalam arti ditentukan oleh bentuk pengesahannya, yaitu:

1) Pengesahan yang dilakukan karena perkawinan orang tua, maka keadaan anak yang disahkan itu sama dengan anak-anak yang lahir dalam perkawinan (Pasal 227 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

2) Pengesahan itu dengan surat pengesahan, yang akan menyebabkan akibat hukum terbatas, yaitu:
 a) Pengesahan itu baru mulai berlaku pada saat pengesahan itu diberikan.
 b) Pengesahan itu dalam hal pewarisan tidak boleh merugikan anak-anak yang sah, sejak pengesahan itu dilakukan.
 c) Pengesahan itu tidak berlaku dalam pewarisan terhadap para keluarga sedarah yang lain kecuali jika mereka memberi izin untuk pengesahan itu. (Pasal 278 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Pembatasan yang disebutkan dalam Pasal 278 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jelas terlihat bahwa pembatasan itu terletak pada masalah pewarisan, di mana anak yang disahkan itu berkedudukan sebagai ahli waris dan kesemuanya itu dimaksudkan untuk melindungi anak-anak sah yang telah lahir dari kemungkinan kerugian karena kehadiran anak yang disahkan dalam kualitasnya sebagai anak sah terhadap warisan orang yang mengesahkan maupun keluarga sedarah. Pengesahan anak luar kawin menjadi anak yang sah membuat anak tersebut mendapat hak-haknya sebagai seorang anak dan ayahnya dapat melakukan kewajibanya sesuai dengan seharusnya tanpa merugikan anak-anak sah.

a. Status Hukum Anak Luar Kawin Menurut Hukum Islam

Anak luar kawin yang dimaksud disini adalah anak yang lahir di luar pernikahan kedua orang tuanya, bukan anak-anak yang lahir akibat dari perbuatan zina kedua orang tuanya. Bagi anak luar kawin status mereka adalah tetap sebagai anak tidak sah. Para ulama memberi batasan

waktu lahir anak dengan waktu pernikahan kedua orang tuanya. Anak yang dianggap sah apabila anak itu lahir dalam waktu enam bulan atau 180 hari (satu bulan dihitung 30 hari), jika lahir kurang dari waktu tersebut maka status anak tersebut dianggap sebagai anak zina. Anak zina tidak boleh di-bin-kan oleh ayah kandungnya atau suami yang sah dari ibunya. Sesuai dengan mahzab Imam Shafi'i yaitu anak-anak yang lahir tidak cukup enam bulan dari waktu akad nikah, maka ia tidak boleh di-bin-kan dengan suami yang sah dari ibunya atau ayah kandungnya. Akibat dari status anak luar kawin dalam hukum kewarisan yaitu anak tersebut tidak akan mendapat harta warisan dari ayahnya.

Hubungan *nasab* dengan bapaknya tidak ditentukan oleh kehendak atau kerelaan manusia, namun ditentukan oleh perkawinan yang dengan nama Allah disucikan. Nasab anak luar nikah adalah kepada ibunya. Anak zina terputus nasabnya dari bapaknya. Dalilnya adalah hadis-hadis Nabi SAW, Sahal bin Sa'ad RA berkata "pernah ada wanita hamil (karena zina) dan anaknya dinasabkan kepada ibunya, maka berlakulah ketentuan As-Sunnah yaitu anak itu mewarisi ibunya dan ibunya mewarisi anaknya dari harta waris yang ditetapkan oleh Allah bagi ibunya".

Dalam hukum Islam tidak mengenal adanya pengakuan. Pengakuan dilakukan untuk merubah status seorang anak luar kawin menjadi anak sah. Seorang anak luar kawin tidak akan mendapat nafkah, biaya kehidupan, biaya pendidikan dan warisan dari ayah. Selain itu dalam akte

kelahiran statusnya tetap dianggap sebagai anak luar kawin atau anak zina sehingga hanya mencantumkan nama ibunya yang melahirkan dan nama ayahnya tidak dicantumkan. Status sebagai anak luar kawin banyak menimbulkan dampak negatif yang merugikan. Dalam hukum Islam status sebagai anak luar kawin banyak dibandingkan dengan hukum KUHPerdata. Kompilasi Kukum Islam dalam Pasal 53 mengatur tentang nikah hamil. Pasal tersebut dimaksudkan untuk melindungi anak dari status sebagai anak luar kawin. Anak yang lahir akan memperoleh ayah dan hak-haknya sebagai anak yang sah. Kedudukan hukum sebagai anak tidak sah atau anak luar kawin yaitu yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan mereka tentu tidak menguntungkan padahal kehadiran mereka di dunia ini adalah atas kesalahan dan dosa orang-orang yang mengakibatkan mereka.

Hukum Islam menentukan batasan minimal kelahiran seorang anak sah yaitu adalah enam bulan. Berdasarkan Alquran Surat Al-Ahqaaf (46) Ayat 15 yang artinya: “kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang bapak ibunya: ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun“. Ayat pertama menjelaskan masa kehamilan dan masa menyusu digabungkan menjadi 30 bulan. Dan ayat kedua tersebut menjelaskan masa menyusu selama dua tahun (24 bulan). Sehingga dapat disimpulkan bahwa 30 bulan setelah dikurangi 24 masa menyusui, sisanya tinggal enam bulan sebagai masa minimal kehamilan.

Berdasarkan pendapat di atas, anak yang dilahirkan pada waktu kurang dari enam bulan setelah akad nikah seperti dalam aliran mahzab Abu Hanifah, atau kurang dari enam bulan semenjak waktunya kemungkinan senggama seperti pendapat mayoritas ulama, adalah tidak dapat dinisbahkan kepada laki-laki atau suami wanita yang melahirkannya.[98] Anak luar kawin tidak mendapat hak-haknya seperti anak sah dan orang tua tidak berkewajiban melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua, yaitu sesuai dengan kadar kemampuannya memelihara, mengasuh, mendidik, menjaga, dan melindunginya. Selain kewajiban, anak sah mempunyai hak-hak sebagai seorang anak yang tidak dimiliki oleh anak luar kawin. Hak-hak itu antara lain:

1) Hak *Radla'*

 Hak *Radla'* adalah hak anak untuk mendapatkan pelayanan makanan pokok dengan jalan menyusu pada ibunya. Dalam penyusuan ini yang bertanggung jawab dalam hal pembiayaan adalah kerabat terdekat menurut garis nasab dan dalam hal ini ayahnya yang memiliki kedudukan tersebut.

2) Hak *Hadlanah*

 Menurut bahasa *hadlanah* berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan. Menurut istilah fiqih *hadlanah* ialah tugas menjaga dan

[98] Fitrian Noor Hata, 2008, *Anak Luar Kawin*, www.google.com, diakses tanggal 18 Mei 2011.

mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.

3) Hak *walayah* (perwalian)

Dalam pemeliharaan anak dari kecil sampai baliqh selain ada hak *hadlanah* juga terdapat hak perwalian. Tugas perwalian selain mengandung pengertian dalam pernikahan juga untuk tugas pemeliharaan atas diri anak sejak berakhir periode *hadlanah* sampai ia berakal atau sampai menikah bagi anak perempuan dan perwalian dalam hal harta. Perwalian dalam hukum Islam dibagi menjadi:

a) Perwalian dalam pemeliharaan dan pendidikan anak
b) Perwalian harta
c) Perwalian nikah
d) Hak nafkah

Hak untuk mendapatkan *nasab* adalah hak anak yang berhubungan langsung dengan nasab. Begitu anak lahir maka hak nafkahnya sudah mulai harus dipenuhi. Hak nafkah saling terkait dengan masing-masing hak-hak di atas.

Ahli fiqih berpendapat orang yang pertama bertanggung jawab atas nafkah anak adalah kerabat terdekat dalam garis nasab dan dalam hal ini ayah kandung. Menurut hukum Islam apabila anak-anak itu lahir sebagai anak sah maka segala hak-hak anak tersebut akan melekat dengan sendirinya dan menjadi tanggung jawab kepada orang tuanya.

Seandainya anak tersebut dilahirkan sebagai anak luar kawin, sehingga hak-hak tersebut di atas tidak dihubungkan dengan sang ayah, hanya ibu saja yang bertanggung jawab dalam pemenuhan hak tersebut.

Status hukum seorang anak ditentukan dari waktu kelahiran anak tersebut. Apabila anak itu lahir kurang dari enam bulan semenjak pernikahan yang sah kedua orang tuanya, maka anak tersebut adalah anak yang tidak sah atau anak luar kawin dan tidak bisa dinasabkan kepada orang tuanya. Anak ini hanya mempunyai hubungan nasab kepada ibunya saja.

b. Status Hukum Anak Luar Kawin Menurut KUHPerdata

Dalam K.U.H.Pperdata, kedudukan anak luar kawin sebagai anak tidak sah statusnya bisa berubah menjadi anak sah. Perubahan status anak luar kawin dapat dilakukan dengan cara pengesahan dan pengakuan. Pengakuan anak merupakan pengakuan yang dilakukan oleh ayah atas anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum. Pengakuan anak pada dasarnya bisa dilakukan oleh ibu maupun ayah. Status anak luar kawin tercantum dalam Pasal 43 Ayat (1) dan (2) UUPerkawinan.

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 43 Ayat (1) menyebutkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak diberikan status perdata yang jelas meskipun hanya dengan ibu dan keluaga ibu. Ketentuan ini merupakan hukum nasional berlaku bagi semua warga

negara Indonesia baik asli maupun keturunan. Pengesahan dan pengakuan tersebut berakibat lahirnya suatu pertalian kekeluargaan dengan segala akibatnya antara anak dengan orang tua yang mengakuinya. Akibat hukum yang terbatas yaitu hanya antara yang mengakui dengan yang diakui saja dan tidak dengan keluarga anak luar kawin yang diakui maupun keluarga pihak-pihak yang mengakuinya.

Berdasarkan Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu pengakuan terhadap anak luar kawin, selama hidup ibunya, tidak akan diterima jika si ibu tidak menyetujui. Ketentuan di atas menegaskan bahwa suatu pengakuan anak hanya bisa dilakukan dengan persetujuan ibunya. Pasal 278 Kitab Undang-undang Hukum Pidana pun mengatur tentang ancaman pidana bagi orang yang mengakui anak luar kawin yang bukan anaknya.

Seorang ayah atau ibu melalui tindakan pengakuan bisa menciptakan hubungan hukum dengan anak luar kawinnya, sehingga seorang anak yang tadinya bukan anak siapa-siapa sekarang menjadi anak seorang laki-laki atau ibu sekalipun statusnya tetap saja anak luar kawin. Tanpa pengakuan maka tidak ada hubungan apa-apa antara mereka, termasuk kewajiban pemeliharaan. Jadi disini akibat dari pengakuan adalah selain memberikan suatu kedudukan hukum juga sekaligus menimbulkan kewalian pemeliharaan.

Pengakuan anak luar kawin dibedakan dalam dua kelompok yaitu:

1) Pengakuan Sukarela

Pengakuan secara sukarela dalam doktrin dirumuskan sebagai suatu pernyataan yang mengandung pengakuan, bahwa yang bersangkutan adalah ayah atau ibu dari anak luar kawin yang diakui olehnya. Pada umumnya pengakuan diberikan kepada anak yang sudah dilahirkan, namun demikian dengan berdasarkan pada Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak tertutup kemungkinan untuk mengakui anak yang belum dilahirkan. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah bahwa akibat hukum dari pengakuan muncul hubungan hukum yang terbatas yaitu hanya antara yang mengakui dan yang diakui saja, tidak dengan keluarga anak luar kawin yang diakui maupun pihak yang mengakuinya.

Kesimpulan dari Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara bapak atau ibunya. Pasal 281 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan pengaturan mengenai bagaimana pengakuan secara sukarela itu diberikan dengan mengatakan bahwa pengakuan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan dengan suatu akta otentik, bila belum diadakan dalam akta kelahiran atau pada waktu pelaksanaan perkawinan.

Ada tiga cara pengakuan anak luar kawin secara sukarela yaitu:[99]

[99] J. Satrio, *op.cit.,* hlm. 111.

(1) Di dalam akta perkawinan anak yang bersangkutan. Pengakuan ini akan menjadi sah apabila diberikan di hadapan seorang Notaris atau Pegawai Catatan Sipil (bisa dengan surat lahir atau akta perkawinan) yang memang diberikan kewenangan khusus untuk membuat akta-akta tersebut.

(2) Di dalam akta perkawinan dari ayah dan ibu si anak luar kawin Ini berarti bahwa laki-laki dan perempuan yang mengadakan hubungan di luar nikah dan menghasilkan anak luar kawin, kemudian memutuskan untuk nikah secara sah dan sekaligus mengakuai anak luar kawin yang sudah dilahirkan, sebagaimana Pasal 272 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

(3) Di dalam akta otentik. Akta otentik yang dimaksud adalah akta notaris. Pengakuan dalam akta otentik perlu ditindaklanjuti dengan melaporkannya kepada Kantor Pencatatan Sipil, di mana kelahiran anak itu dulu didaftarkan dan minta agar pengakuan itu dicatat dalam minit akta kelahiran yang bersangkutan. Minit di sini diartikan akta asli yang ada di dalam bundel akta Kantor Pencatatan Sipil yang ditanda tangani oleh yang melaporkan, kepada saksi dan pejabat kantor Pencatatan Sipil

2) Pengakuan secara Terpaksa

Pengakuan secara terpaksa terjadi apabila hakim dalam suatu perkara gugatan menyatakan bahwa kedudukan anak tersebut diakui atas dasar persangkaan bahwa seorang laki-laki tertentu adalah ayahnya dari

anak tertentu yang ditetapkan bahwa laki-laki tersebut adalah ayah dari anak yang bersangkutan. Berkaitan dengan Pasal 287 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: namun dalam hal kejahatan tersebut dalam Pasal 285-Pasal 288, 294 dan 332 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, bila saat dilakukannya kejahatan itu bertepatan dengan saat kehamilan perempuan yang terhadapnya dilakukan kejahatan itu, maka atas gugatan pihak yang berkepentingan orang yang bersalah boleh dinyatakan sebagai ayah anak itu.

Hakim dapat menetapkan bahwa laki-laki tertentu adalah ayah dari seorang tertentu. Ketetapan ini membawa akibat pengakuan dari lelaki yang bersangkutan terhadap anak tertentu. Didasarkan atas kehadiran, maka pengakuan seperti itu merupakan pengakuan yang dipaksa atau terpaksa. Dalam doktrin terdapat perbedaan mengenai sifat dari pengakuan anak luar kawin. Sifat pengakuan anak luar kawin ada dua yaitu:[100]

a) Pengakuan yang bersifat Deklaratif

Pengakuan hanya merupakan suatu bukti saja, berangkat dari anggapan bahwa yang mengakui anak yang bersangkutan adalah memang ayah atau ibu biologisnya, karena ia hanya merupakan bukti keturunan maka sifatnya hanya deklaratif. Pengakuan yang diterima hanya sebagai alat bukti, maka hubungan kekeluargaan itu sebenarnya

[100] *Ibid,* hlm. 127.

sudah ada sehingga adanya hubungan itu tidak tergantung dari adanya pengakuan tetapi dari bahwa ia adalah keturunan dari orang yang mengakuinya.

Sebagai dasar dikemukakan bahwa Pasal 287 dan 288 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memungkinkan adanya pengakuan secara terpaksa dengan akibat yang sama dengan pengakuan yang dilakukan secara sukarela. Mengakui anak luar kawin hanya bisa dipaksakan kepada ayah atau ibu yang sebenarnya saja, yaitu mereka yang memang ayah atau ibu biologisnya. Adanya kesempatan untuk mempermasalahkan (menyangsikan kebenaran) suatu pengakuan (Pasal 288 dan 299 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) memberikan dukungan kepada pendapat ini, sebab yang dipermasalahkan dalam suatu pengakuan tentunya adalah yang mengakui adalah bukan ayah atau ibu biologisnya.

b) Pengakuan yang bersifat Konstitutif (Pengakuan sebagai Tindakan Hukum)

Pengakuan yang bersifat konstitutif yaitu suatu tindakan hukum, yang mana orang menerima kedudukannya sebagai ayah atau ibu dari anak yang diakuinya, dengan pengakuan itu hubungan kekeluargaan antara yang mengakui dan diakui tercipta. Ini sesuai dengan Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang

menyatakan bahwa dengan tindakan pengakuan, timbullah hubungan hukum antara yang mengakui dengan yang diakui.

Ayah, ibu atau anak dapat menyangkal pengakuan yang dilakukan. Pasal 286 Kitab Undang-undang Hukum Perdata membolehkan orang mempermasalahkan pengakuan yang telah diberikan oleh seorang ayah atau ibu terhadap seorang anak. Setiap orang boleh melawan pengakuan maka hal itu berarti orang berhak menyelidiki siapa ayah atau ibu biologis seorang anak untuk menentukan siapa ayah atau ibu biologisnya. Setelah melakukan penyelidikan dan terbukti bahwa anak luar kawin yang diakui bukan anak biologisnya maka selanjutnya tidak menutup kemungkinan laki-laki lain mengakuinya sebagai anaknya, apabila laki-laki itu kemudian menikah dengan ibu dari si anak di luar kawin dan mengesahkan anak tersebut.

Seorang anak luar kawin yang tidak mendapatkan pengakuan akan tetap dianggap sebagai anak tidak sah dalam KUHPerdata. Anak luar kawin hanya akan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja. Hubungan hukum yang seperti ini sangat merugikan anak tersebut. Status hukum anak tersebut akan tetap menjadi anak tidak sah. Status sebagai anak tidak sah akan banyak memberikan dampak negatif dan merugikan bagi anak tersebut di mata hukum, yaitu:

1) Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya.
2) Di dalam akte kelahirannya statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.
3) Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja sewaktu-waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.
4) Anak tersebut tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

Menurut Abu Ishaq Ibrahim bin Musa asy Syathibi mengemukakan tujuan hukum Islam (*maqashidud tasyri'*) adalah mewujudkan *kemaslahatan* (kebaikan dan kesejahteraan) manusia yang meliputi 3 *maslahat*, yaitu:

a. *Maslahat dharuriyah* (kemaslahatan utama)

 Adalah kemaslahatan terhadap segala urusan yang menjadi kebutuhan pokok dan sendi kehidupan manusia yang mencakup lima hal, yakni: 1) Memelihara agama (*Hifzh al-Din*). Memelihara Jiwa (*Hifzh al-Nafs*). 2)

Memelihara akal (*Hifzh al-Aql*). 3) Memelihara keturunan (*Hifzh al-Nasl*). 4) Memelihara harta (*Hifzh al-Mal*). Dikenal dengan *maqashidut tasry'*.[101]

b. *Maslahat hajjiyah*

Adalah kemaslahatan terhadap segala urusan yang memudahkan dan meringankan serta menghilangkan kesukaran bagi manusia dalam menanggung beban hukum (*taklif*).

c. *Maslahat tahsiniyah*

Adalah hal-hal yang diperlukan oleh rasa kemanusiaan, kesusilaan dan keseragaman hidup bagi perorangan dan masyarakat. Jika maslahat ini tidak terwujud, maka tidak akan membawa kesukaran terhadap masyarakat, melainkan hanya akan menimbulkan kesukaran kepada manusia secara pribadi semata. Menurut Wahbah az-Zuhayly dalam kitabnya al-Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuh: "*Nasab* adalah salah satu dari hak-hak anak yang lima, yakni *nasab*, *ridha'* (susuan), *hadhanah* (pemeliharaan), *walayah* (perwalian/perlindungan, dan nafkah."[102]

Wahbah az Zuhayly juga menyebutkan:

(1) Syariat Islam melarang orang laki-laki mengingkari *nasab* anaknya sendiri, serta melarang ibu-ibu menisbahkan *nasab* anaknya kepada orang lain selain ayah hakikinya.

[101] Fathurrahman Djamil, 1999, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, Penerbit Logos Wacana Ilmu, hlm. 23.

[102] Wahbah az Zuhayly, Al Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuh, Jilid VII, Daru al-Fikri, Damaskus, 1989, hlm. 671 sebagaimana dikutip H. A. Mukhsin Asyrof , *Op Cit*, hlm. 5

(2) Syariat Islam melarang anak menisbahkan *nasabnya* kepada selain ayahnya sendiri.

(3) Syariat Islam membatalkan hukum *tabany* (pengangkatan anak) seperti yang terjadi di zaman jahiliyah.

Terbitnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (UU No. 3 Tahun 2006) memang membawa perubahan besar dalam kewenangan absolut badan peradilan agama, bukan saja menambah kewenangan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, melainkan juga kewenangan untuk menyelesaikan masalah penetapan asal-usul anak dan pengangkatan anak yang dilakukan menurut syariat Islam.[103]

Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 menyebutkan: "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragam Islam di bidang: a. Perkawinan b. Waris. c. Wasiat. d. Hibah. e. Wakaf. f. Zakat. g. Infak. h. Sedekah, dan i. Ekonomi syariah.

Dalam penjelasan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tersebut khususnya huruf a perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah, antara lain:…..butir 22 adalah penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

[103] H.A. Basiq Djalil, 2006, Peradilan Agama di Indonesia, Kencana, Jakarta, hlm. 142

Adapun cara melakukan pengesahan anak pada peradilan agama adalah dengan mengajukan permohonan ke pengadilan agama, disertai dengan lampiran asal usul anak dan alat-alat bukti yang mendukung misalnya dengan hasil tes DNA pada zaman sekarang, lantas kemudian pengadilan berdasarkan alat-alat bukti dan pertimbangan yang ada mengeluarkan suatu penetapan yang memuat tentang pengesahan anak tersebut.

B. Status Pembuktian Melalui Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Modern Bagi Penentuan Hak Waris Bagi Anak Luar Kawin

Perselisihan keayahan ini terjadi apabila ada penyangkalan dari seorang suami atau seorang laki-laki terhadap anak yang dilahirkan oleh istri atau perempuan yang pernah berhubungan seksual dengannya. Masalah perselisihan anak ini begitu penting untuk diselesaikan, bahkan harus diselesaikan melaluisuatu proses Pengadilan sekalipun. Hal tersebut tidak lain karena banyaknya aspek atau kepentingan yang terkait di dalamnya. Perselisihan anak ini, selain berhubungan dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, seperti: pemerkosaan yang berujung kehamilan, juga terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan tunjangan finansial anak atau bahkan dalam penentuan ahli waris maupun dalam urusan klaim/asuransi.

Kondisi ini tentu saja menuntut adanya suatu pembuktian yang dapat dibenarkan oleh hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam KUHPerdata ataupun UU Perkawinan. Hal ini mengingat

bahwa pembuktian itu sendiri merupakan salah satu bentuk dari Hak Asasi Anak, sebagaimana yang diatur dalam UU HAM, dimana pada undang-undang tersebut dijelaskan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya, hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum, bahkan sejak dalam kandungan.

Pada waktu UU Perkawinan dirumuskan belum terpikirkan oleh para pembentuk undang-undang bahwa orang akan bisa membuktikan asal-usul keturunan terhadap anak yang lahir di luar perkawinan, terutama jika si perempuan pernah melakukan hubungan seksual dengan lebih dari seorang laki-laki. Walaupun mungkin pihak perempuan dapat memperkirakan siapa ayah dari anak yang dikandungnya, namun hal itu tidak dapat dijadikan bukti secara hukum yang dapat menunjukan siapa sebenarnya ayah biologis dari si anak.

Majelis Hakim Konstitusi memberikan pertimbangan yang cukup progresif menyangkut persoalan tersebut, dimana pembuktian silsilah keturunan melalui bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi mulai diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk upaya yang dapat dilakukan oleh si anak dan ibu kandungnya dalam memastikan siapa ayah biologis si anak. Mengenai hal itu Majelis Konstitusi memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”. Untuk memperoleh jawaban

dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan tentang sahnya anak. Secara ilmiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinyapertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (coitus) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan."[104]

Salah satu bentuk pembuktian yang dapat digunakan untuk meyakinkan hakim dalam memutus perkara perselisihan mengenai keayahan adalah melalui pemeriksaan dokter yang berkompeten di bidang Forensik. Pemeriksaan di bidang kedokteran Forensik yang terkait dengan kepentingan peradilan ini. Pada umumnya ditujukan untuk mencari kejelasan perihal masalah yang berkaitan dengan kasus-kasus: exclusion of paternity dalam kasus penculikan bayi, kasus bayi tertukar, serta kasus dimana seorang dituduh sebagai ayah dari anak yang baru dilahirkan seorang wanita.[105]

Peranan kedokteran Forensik untuk membantu menyelesaikan kasus perselisihan keayahan adalah sangat besar, dimana keterangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan Paternitas ini, dapat dianggap cukup membangun keyakinan hakim dalam memutuskan perkara atau perselisihan ini.

Prosedur Pembuktian Asal-Usul Anak Berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pertama kali calon pasien datang ke dokter untuk berkonsultasi dengan dokter mengenai kasusnya. Dalam konsultasi ini dokter akan mencari

[104] Pertimbangan hakim (3.13) pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010, hlm. 34

[105] Abdul Idries Mun'im, Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik, Edisi Pertama, Jakarta: Binarupa Aksara, 1997, hlm. 25

informasi mengenai apa yang ingin dibuktikan pada kasus ini, apa yang akan dilakukan setelah hasilnya diketahui, dan kapan akan dilakukan pemeriksaan.

Konsultasi awal ini bisa merupakan konsultasi dokter dan pasien biasa, tetapi bisa juga dilakukan atas permintaan polisi (penyidik) atau Pengadilan jika kasusnya telah memasuki ranah hukum. Pada kasus yang belum melibatkan aparat penegak hukum, kepada calon pasien ditanyakan apakah di kemudian hari kasusnya akan atau direncanakan akan diproses secara hukum atau tidak.

Pada kunjungan berikutnya semua pihak yang akan diperiksa datang menemui dokter, sebisanya dengan disertai saksi dari kedua belah pihak. Sebelumnya pada semua pihak diterangkan prosedur yang akan dilakukan. Setelah jelas dan tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, maka pihak-pihak yang akandiambil sampelnya menandatangani persetujuan (informed consent)[106] untuk pengambilan sampel DNA. Untuk calon pasien yang masih berumur di bawah 21 tahun atau belum menikah, persetujuan ditandatangani orang tuanya atau walinya.

Semakin lama semakin disadari bahwa setiap anak mempunyai hak untukmendapatkan informasi mengenai asal-usul anak tersebut. Pengetahuan mengenai siapa ayah dan ibu biologis dari seorang anak mempunyai banyak pengaruh bagi para pihak yang terkait. Pertama, informasi mengenai siapa orang tua biologis dari seorang anak, akan menunjukkan pasangan tersebut sebagai orang pertama yang ada dalam lingkungan anak tersebut. Kedua,

[106] Abdul Mun'im Idries, Op.Cit, hlm. 224

pengetahuan itu memberikan hak tertentu kepada anak tersebut, di antaranya hak atas pengakuan, hak untuk pengasuhan, hak untuk mendapatkan santunan biaya hidup dan hak waris dari orang tuanya. Ketiga, adanya hubungan tersebut memberikan kewajiban tertentu kepada orangtuanya, diantaranya kewajiban memberikan asuhan, memberikan nafkah serta memberikan warisan.

1. Hak Pengakuan

 Pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 UU Perkawinan yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan Putusan Pengadilan yang berwenang setelah diadakan pemeriksaan berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi yang memutus bahwa seorang anak luar kawin dapat dibuktikan dengan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimana dalam bahasa kedokteran disebut sebagai tes Paternitas, maka anak tersebut bisa mendapatkan hak-haknya seperti anak sah dengan cara si ibu dan/ atau anak luar kawin dapat mengajukan permohonan tentang pembuktian asal-usul anak luar kawin ke Pengadilan Negeri setempat.

 Setelah hasil pemeriksaan Paternitas keluar, dan hasil tersebut membuktikan bahwa adanya hubungan darah antara seorang laki-laki dengan anak luar kawin, maka hasil tersebut dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti di muka Pengadilan. Hasil pemeriksaan merupakan

alat bukti surat akta otentik, karena sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 1868 KUHPerdata surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat yang berwenang membuat hasil tes Paternitas adalah dokter Forensik. Akta yang memuat hasil tes Paternitas tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang berasaskan acta publica probant sese ipsa, sehingga akta tersebut dianggap sebagai akta otentik karena telah memenuhi syarat-syarat yangtelah ditentukan sampai terbukti sebaliknya. Hal ini berarti bahwa tanda tangan dokter yang mengeluarkan hasil tes dianggap sebagai aslinya, sampai ada pembuktian sebaliknya.

Bukti yang dapat diajukan di muka persidangan tidak hanya hasil tes Paternitas, namun juga dengan melampirkan surat perjanjian antar pihak sebelum melakukan tes Paternitas. Surat tersebut bisa menjadikan salah satu bukti bahwa tidak ada keterpaksaan antar pihak untuk melakukan tes Paternitas. Surat perjanjian tersebut bukan merupakan akta otentik melainkan akta bawah tangan, sehingga apabila akan dijadikan alat bukti maka surat perjanjian tersebut harus dibubuhi materai. Keabsahan suatu perjanjian tidak ditentukan oleh ada atau tidaknya materai. Materai hanya dipergunakan sebagai bukti bahwa para pihak telah membayar pajak. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai (Lembaran Negara Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3313), (selanjutnya disebut UU Bea Materai) yang menyatakan bahwa “Dengan nama Bea Materai dikenakan pajak atas dokumen yang disebut dalam undang-

undang ini". Namun, dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a UU Bea Materai disebutkan "Pemateraian surat perjanjian adalah penting agar surat perjanjian tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyatan atau keadaan yang bersifat perdata". Jadi dapat disimpulkan bahwa ketiadaan materai dalam suatu perjanjian tidak berarti perbuatan hukumnya tidak sah, melainkan tidak memenuhi syarat sebagai alat pembuktian.

Selain alat bukti surat, pengakuan di muka hakim di persidangan juga diperlukan dalam pembuktian asal-usul anak luar kawin. Keterangan sepihak baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya. Pengakuan tersebut bisa dilakukan oleh laki-laki yang diduga ayah biologis dari anak luar kawin. Pengakuan tersebut diperkuat dengan surat perjanjian untuk melakukan tes serta hasil tes yang menyatakan bahwa laki-laki tersebut adalah ayah biologis si anak. Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim di dalam persidangan menjadi bukti yang cukup untuk memberatkan orang yang mengaku tersebut, baik pengakuan tersebut diucapkan sendiri maupun diucapkan oleh seseorang yang istimewa dikuasakan untuk melakukannya. Dengan demikian, pengakuan yang dilakukan di depan persidangan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat.

Alat bukti yang dapat diajukan untuk memperkuat pembuktian perkara asal-usul anak luar kawin adalah keterangan ahli. Dalam hal ini yang berwenang menjadi saksi ahli adalah dokter Forensik DNA yang melakukan pemeriksaan tes Paternitas. Pasal 154 ayat (2) HIR, keterangan ahli dapat berbentuk tertulis maupun lisan yang dikuatkan dengan sumpah. Apa yang diterangkan oleh ahli bukan merupakan fakta-fakta atau hal-hal yang dilihat, dialami maupun yang didengarnya sendiri untuk itu hakim tidak diwajibkan untuk menuruti pendapat ahli jika pendapat ahli itu berlawanan dengan keyakinannya. Dokter Forensik DNA hanya menjelaskan mengenai hal-hal yang dipahami sesuai dengan ilmu kedokterannya yang berkaitan dengan pemeriksaan Paternitas. Meskipun demikian, tidak berarti pendapat ahli akan begitu saja diabaikan oleh hakim, apalagi hal-hal yang menyangkut masalah nonhukum yang hanya diketahui oleh ahli dalam bidang tertentu.

Apabila berdasarkan beberapa pembuktian yang telah dilakukan, seorang laki-laki terbukti sebagai ayah biologis dari si anak maka Pengadilan akan menetapkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tersebut akan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Putusan Pengadilan Negeri tersebut berbentuk suatu penetapan karena suatu penetapan diambil

berhubungan dengan suatu permohonan yaitu dalam rangka yang dinamakan "yudiksi voluntair"yaitu putusan yang bersifat hanya mengatur suatu hal untuk ditetapkan sebagai hak atau menetapkan hak yang bersifatadministrasi.[107] Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut, maka instansi pencatatan kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.[108]

2. Hak Waris

Dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi maka ketentuan dalam KUHPerdata mengenai hak waris anak luar kawin tidak berlaku lagi. Anak zinah dan anak sumbang tetap mendapatkan hak warisnya dari ayah biologisnya dan kerluarga ayahnya setelah terbukti berdasarkan teknologi dan ilmu pengetahuan sebagi ayah biologisnya. Karena isi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mencakup semua jenis anak luar kawin, termasuk anak zinah dan anak sumbang.

Anak sah dan anak luar kawin yang diakui sama-sama memiliki hak terhadap harta peninggalan orang tuanya, mereka juga sama-sama memiliki hak saissane (hak menduduki tempat yang sebelumnya diduduki oleh orang yang meninggal), hak heredetatis petition (hak untuk

[107] Dewa Arka, Hukum Acara Perdata, Wordpress.com (http://dewarka.wordpress.com/2010/04/27/hukum-acara-perdata), diakses pada tanggal 20 April 2016

[108] UU Perkawinan, Op.Cit, Pasal 55 ayat (3)

mengajukan tuntutan atas harta yang dikuasai oleh pihak lain) dan hak untuk menuntut pemecahan warisan.[109]

Setelah pembuktian tersebut Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa seorang laki-laki terbukti sebagai ayah biologis dari seorang anak luar kawin, maka Pengadilan selain menunjuk Instansi Pencatatan Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan, juga menetapkan bahwa laki-laki tersebut berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada si anak serta menetapkan si anak sebagai ahli waris dari laki-laki tersebut.

Setelah Putusan Pengadilan menyatakan demikian maka si anak atau si ibu bisa membuat Surat Keterangan Waris untuk si anak. Sesuai dengan Pasal 111 Peraturan Menteri Agraria/ KaBPN No. 3 tahun 1997tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997, Surat Keterangan Hak Waris bagi warga Negara Indonesia penduduk asli dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan dua orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/ Klurahan dan Camat tempat tinggaal pewaris pada waktu meninggal dunia; bagi warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dibuat oleh Notaris; dan bagi warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing dibuat oleh Balai Harta Peninggalan.

[109] Ade Nirmayanti, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/2010 Terhadap Bagian Waris Anak Luar Kawin, Surabaya: Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2013, hlm. 59.

Anak luar kawin dalam KUHPerdata bisa mendapat bagian waris melalui proses pengakuan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Ketika pewaris meninggal, timbulah warisan dan ahli waris yang sudah ditetapkan Pengadilan tetap akan mendapatkan bagian waris. Apabila ahli waris lain menolak, nama anak luar kawin yang telah mendapat pengakuan sudah tercatat dan harus dimasukkan dalam Surat Keterangan Waris. Pelaksanaan untuk memperoleh Surat Keterangan Waris diperlukan Kartu Keluarga, sedangkan anak di luar kawin yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi kedua orang tuanya tidak melakukan perkawinan sehingga tidak mempunyai Kartu Keluarga, maka dapat dilaksanakan dengan menggunakan penetapan Pengadilan yang kemudian dapat diturunkan ke Surat Keterangan Waris.

Sebagaimana diketahui bahwa Mahkamah Konsitusi dengan pertimbangan memberikan perlindungan kepada anak dan memberikan hukuman atas laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk bertanggung jawab, menetapkan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang pada intinya mengatur kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa mengenai kedudukan anak hasil zina. Fatwa yang ditandatangani oleh

Ketua Komisi Fatwa MUI Prof Hasanuddin AF dan Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Ni'am Sholeh ini sebagai respon dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan anak luar kawin juga mempunyai hubungan hukum perdata dengan ayah biologisnya asalkan bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti lain.

Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai pandangan yang tidak jauh berbeda dengan pandangan tokoh yang lain terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah. Para Tokoh NU ini bersepakat bahwa secara umum yang dimaksud dalam Putusan MK tersebut ditujukan untuk mereka yang melakukan hubungan di luar nikah (dalam pengertian hukum positif Indonesia), akan tetapi telah melakukan pernikahan secara agama, yaitu nikah siri. Apabila yang dimaksud dalam Putusan MK tersebut diartikan dengan hubungan di luar nikah dalam arti perzinaan, jelas itu sangat bertentangan dengan agama. Pemahaman lebih dalam tentang Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, hanya membahas dan memutus tentang hubungan keperdataan saja, bukan tentang hubungan nasab, warisan dan wali nikah.

Sebagian kalangan ulama Islam melayangkan kritik. Jika anak luar nikah diakui bisa membawa implikasi bahwa perkawinan orang tuanya dianggap sah. Petugas KUA kemungkinan akan menolak memberikan buku nikah orang tua anak luar kawin karena mereka tidak pernah nikah secara

resmi. “Alangkah baiknya putusan itu dikaji ulang,” kata Syamsuar Basyariah, Ketua ICMI Aceh Barat, seperti dikutip Antara.[110]

Sesungguhnya Mahkamah Konstitusi bermaksud melindungi anak luar nikah. Sebab, dalam pandangan Mahkamah, seorang anak tetaplah seorang anak manusia yang juga memiliki hak asasi yang sama dengan anak-anak lain yang dikategorikan sebagai anak sah. Tidak ada alasan untuk membedak-bedakan mereka dalam memperoleh hak asasi mereka, terlepas dari bagaimanapun proses perkawinan orang tuanya, sah atau tidak sah bukanlah persoalan. Seorang anak tidak harus menjadi korban kesalahan orangtua mereka sehingga harus menyandang status sebagai anak haram atau anak zina apalagi sampai dikucilkan dan tidak mendapat perlakuan sebagai manusia normal. Sudah sepantasnya mereka mendapat perlindungan hokum dan konstitusi sehingga Negara tidak ikut manyumbang andil dalam melanggengkan situasi tidak adil yang diperlakukan untuk anak luar nikah. Dalam perspektif maqasid asy-syari’ah, pijakan pertimbangan ijtihadnya dalam membela dan melindungi anak luar nikah dikategorikan sebagai tindakan melindungi jiwa (hifz an-nafs) anak adam, sehingga bersifat prioritas karena merupakan salah satu hal dharuri yang wajib dilindungi. Namun demikian, ijtihad MK tersebut secara simetris menyebabkan hal dharuri lainnya tercederai sebab mengandung unsure-unsur pembelaan yang tidak dibenarkan oleh aturan syari’at Islam. Perintah untuk melindungi agama (hifz ad-din) dalam kaitannya dengan anak luar nikah mengharuskan pembedaan

[110] http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f633ebb2ec36/pro-kontra-status-anak-luar-kawin

status antara anak sah dan anak luar nikah. Terutama dalam hal-hal yang bersifat keperdataan seperti nasab, waris, wali dan sebagainya yang secara tegas dibedakan menurut atura normatif. Dengan demikian, putusan MK yang bermaksud melindungi jiwa (hifz an-nafs) tersebut berbenturan dengan maksud melindungi agama (hifz ad-din) yang sama-sama bersifat dharuri. Jalan tengah yang dapat dilakukan adalah mendialogkan keduanya dengan mengambil yang maslahahnya lebih besar dan membuang mafsadat yang paling kecil. Dalam hal ini aturan-aturan normative tentang waris, wali, nasab tetap diberlakukan apa adanya untuk anak luar nikah dan anak sah. Namun, perlindungan terhadap anak luar nikah juga harus tetap dijadikan prioritas dalam upaya melindungi mereka sehingga hak-hak asasi mereka terjamin oleh konstitusi. Biarlah kesalahan orangtua mereka tetap menjadi tanggungjawab orangtua biologisnya, dan konstitusi juga harus tetap melarang perbuatan tidak benar seperti perzinahan/prostitusi, perselingkuhan, kumpul kebo dan lain sebagainya. Dalam arti, anak yang kebetulan terlanjur terlahir karena akibat hubungan luar nikah tetap harus dilindungi oleh undang-undang. Tugas negara adalah melindungi setiap warganya. Namun tentu saja tanpa harus melanggar batasanbatasan syari'ah yang sudah bersifat tetap.[111]

Beberapa pihak yang kontra akan putusan tersebut menganggap MK sudah mulai arogan. Putusannya pun dinilai arogan. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin. Menurutnya, putusan MK tersebut sudah overdosis dan bertentangan dengan syariat agama Islam.

[111] Tuti Harwati, Respon Aktivis Perempuan Ntb Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Kedudukan Anak Di Luar Nikah, Qawwãm• Volume 9 Nomor 2, 2015

"Putusan MK itu yang semula hubungan anak di luar nikah, sebelumnya ada hubungan keperdataan dengan ibunya, juga ada hubungan keperdataan dengan si ayahnya. Maka putusan itu bertentangan dengan ajaran Islam. Karena dia mempersamakan hasil perkawinan dan zina. Ma'ruf menyatakan MK sudah merasa seperti Tuhan. Sebab, MK seolahberbuat seenaknya dengan membuat putusan tanpa meminta pertimbangan pemuka agama. "Jadi MK itu seperti Tuhan selain Allah, berbuat seenaknya. Membuat keputusan semaunya," tudingnya.Bahkan, keputusan MK langsung disambut dengan fatwa MUI bahwa anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Selain itu, anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan nafaqah dengan ibunya serta keluarga ibunya.

Kelompok lain yang menentang keputusan tersebut datang dari Amir Majelis Mujahidin Indonesia, Muhammad Thalib, mengatakan keputusan MK tentang perubahan UU No 1/1974 tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) telah menodai keyakinan umat beragama di Indonesia. Tidak ada satupun agama yang menyatakan bahwa anak hasil hubungan di luar pernikahan seperti zina, kumpul kebo atau samen leven mempunyai kedudukan keperdataan yang sama dengan anak hasil pernikahan. Masih menurut ormas yang bermarkas di Yogyakarta ini, selain itu kebebasan melaksanakan syari'at agama yang dijamin dan dilindungi UUD 45 Pasal 29 ayat (1) dan (2) telah direduksi oleh keputusan MK tersebut. Bahkan dampak buruk keputusan ini, dapat memfasilitasi kebejatan moral, prostitusi, wanita simpanan, pasangan

selingkuh. Jika hamil dan melahirkan anak, mereka tidak perlu khawatir karena hak perdata mereka dilindungi oleh keputusan MK ini. Sementara itu ahli waris pihak laki-laki pelaku hubungan seks di luar nikah akan terzalimi karena hakhaknya terampas disebabkan perbuatan yang tidak mereka lakukan. Majelis Mujahidin menilai MK tidak cermat lagi memberikan keputusan yang mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat beragama, dan lebih condong kepada paham sekularisasi hukum tanpa meminta pendapat dan saran para ahli dalam bidang agama Islam khususnya.

Adapun pendapat berbagai ulama yang berpendapat tentang status anak diluar nikah dapat dilihat di tabel sebagai berikut :

No	Nama Ulama	Pendapat	Alasan
1	Prof. Hasanuddin AF (Ketua Komisi Fatwa MUI) dan Asrorun Ni'am (Sekretaris Komisi Fatwa MUI)	Setuju dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang status anak diluar nikah.	Anak luar kawin juga mempunyai hubungan hukum perdata dengan ayah biologisnya asalkan bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti lain.
2	Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta	Setuju dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang status anak diluar nikah.	Para Tokoh NU ini bersepakat bahwa secara umum yang dimaksud dalam Putusan MK tersebut ditujukan untuk mereka yang melakukan hubungan di luar nikah (dalam pengertian hukum positif Indonesia), akan tetapi telah melakukan

			pernikahan secara agama, yaitu nikah siri. Apabila yang dimaksud dalam Putusan MK tersebut diartikan dengan hubungan di luar nikah dalam arti perzinaan, jelas itu sangat bertentangan dengan agama. Pemahaman lebih dalam tentang Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, hanya membahas dan memutus tentang hubungan keperdataan saja, bukan tentang hubungan nasab, warisan dan wali nikah.[112]
3	Syamsuar Basyariah (Ketua ICMI Aceh Barat)	Tidak setuju dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang status anak diluar nikah.	Jika anak luar nikah diakui bisa membawa implikasi bahwa perkawinan orang tuanya dianggap sah. Petugas KUA kemungkinan akan menolak memberikan buku nikah orang tua anak luar kawin karena mereka tidak pernah nikah secara resmi. "Alangkah baiknya putusan itu dikaji ulang,"[113]
4	Ma'ruf Amin (Ketua MUI)	Tidak setuju dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.	Putusan itu bertentangan dengan ajaran Islam. Karena

[112] Hasil wawancara penulis dengan beberapa tokoh Nahdatul Ulama DIY
[113] Ibid

		46/PUU-VIII/2010 Tentang status anak diluar nikah	dia mempersamakan hasil perkawinan dan zina
5	Muhammad Thalib (Amir Majelis Mujahidin Indonesia)	Tidak setuju dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang status anak diluar nikah	Keputusan MK tentang perubahan UU No 1/1974 tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) telah menodai keyakinan umat beragama di Indonesia. Tidak ada satupun agama yang menyatakan bahwa anak hasil hubungan di luar pernikahan seperti zina, kumpul kebo atau samen leven mempunyai kedudukan keperdataan yang sama dengan anak hasil pernikahan. Masih menurut ormas yang bermarkas di Yogyakarta ini, selain itu kebebasan melaksanakan syari'at agama yang dijamin dan dilindungi UUD 45 Pasal 29 ayat (1) dan (2) telah direduksi oleh keputusan MK tersebut. Bahkan dampak buruk keputusan ini, dapat memfasilitasi kebejatan moral, prostitusi, wanita simpanan, pasangan selingkuh[114]

[114] Penulis membaca dari beberapa pendapat pro kontra putusan MK no 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak diluar nikah